



**KEMENTERIAN INVESTASI /  
BKPM**

Nomor : 1118/A.3/B.3/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Kelas Jabatan pada  
Jabatan Fungsional Penata Kelola  
Penanaman Modal.

Jakarta, 23 JUL 2024

Kepada Yth.

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kepegawaian pada Pemerintah Provinsi;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten.

di  
Tempat

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/510/M.SM.02.00/2024 tanggal 02 Juli 2024 perihal Penetapan Kelas Jabatan Nasional bagi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal (JF PKPM), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan kelas jabatan nasional bagi JF PKPM sebagai acuan Instansi Pemerintah yang menggunakan JF PKPM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Instansi Pemerintah selaku pembina dan pengguna JF PKPM agar menyesuaikan kelas jabatan nasional JF PKPM, dengan penetapan sebagai berikut:
  - a. JF PKPM Ahli Pertama kelas jabatan 8 (delapan);
  - b. JF PKPM Ahli Muda kelas jabatan 10 (sepuluh);
  - c. JF PKPM Ahli Madya kelas jabatan 12 (dua belas); dan
  - d. JF PKPM Ahli Utama kelas jabatan 14 (empat belas).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Kementerian/  
Sekretaris Utama,

In Ikmal Lukman, M.B.A.

Tembusan;

1. Menteri Investasi/Kepala BKPM;
2. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/510/M.SM.02.00/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : 3 (tiga) daftar  
Hal : Penetapan Kelas Jabatan Nasional bagi  
Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal

02 Juli 2024

Yth. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
di  
Tempat

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor : 543/A.1/2023 tanggal 28 Desember 2023 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Jabatan JF Penata Kelola Penanaman Modal, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pasal 99 ayat (3) huruf s Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyatakan bahwa Instansi Pembina Jabatan Fungsional memiliki tugas menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan;
2. Telah diundangkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;
3. Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal merupakan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal dan telah menyampaikan usulan kelas jabatan untuk Jabatan Fungsional dimaksud;
4. Usulan kelas jabatan bagi Jabatan Fungsional tersebut di atas telah disampaikan sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 39 Tahun 2013 dan telah dilakukan analisis serta penyesuaian sesuai ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

Berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, dengan ini disampaikan penetapan kelas jabatan nasional bagi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang akan dipergunakan dan menjadi **acuan** bagi seluruh Instansi Pengguna dan Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam menetapkan kelas jabatan.

Dalam hal pengisian kebutuhan jabatan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan.

Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam persetujuan hasil evaluasi jabatan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240612LIDF



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Demikian penetapan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi**

**Abdullah Azwar Anas**

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240612LIDF



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

TABEL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL SECARA NASIONAL

No	Nama Jabatan Fungsional	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FAKTOR 5 R. Lingkup & Dampak (Level 1-6)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FAKTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)	
				7	1250	5	650	5	650	4	225	4	255	3	60	2	50	1	5	1	5
1	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama	14	3150	7	1250	5	650	5	650	4	225	4	255	3	60	2	50	1	5	1	5
2	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	12	2310	6	950	4	450	4	450	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
3	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	10	1655	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
4	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240612LIDF